



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2014/PN. BTM.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

RATNA SARI DEWI PARDOSI, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir :

Medan/26 Oktober 1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat : Muka Kuning Indah II Blok B No. 17 RT.003 RW.001, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam; selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Penggugat di persidangan memberikan kuasa kepada M. AMAN SIMAMORA, S.H./

Advokat – Pengacara, berkedudukan di Jalan Bunga Raya blok A No.1 Baloi

Center – Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2013;

M e l a w a n :

SURAHMAN SIMANUNGKALIT, Warga Negara Indonesia, Tempat/Tgl. Lahir :

Tanah Jawa/01 Mei 1970, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta; beralamat di Muka Kuning Indah II Blok B No. 17 RT.003 RW.001, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam; selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar Pengakuan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan para saksi

Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Oktober 2014 dibawah register perkara perdata Nomor 203/Pdt.G/2014/PN. BTM., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan diajukannya gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah secara hukum sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 54/PKW-CS-BTM/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam, tertanggal 27 Oktober 1999 (P-1);
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 2.1. JESICA NATALIA SIMANUNGKALIT, anak pertama perempuan, lahir di Medan, 14 Desember 1999, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 220/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya tingkat II Medan, tertanggal 25 Januari 2000 (P-2);
 - 2.2. JAIME MARY SIMANUNGKALIT, anak kedua perempuan, lahir di Medan, 14 Pebruari 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1051/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan, tertanggal 07 Maret 2002 (P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semula adalah berjalan harmonis dan bahagia, namun 3 (tiga) tahun belakangan ini telah terjadi prahara dalam kehidupan rumah tangga Penggugat. Pertengkaran demi pertengkaran terus-menerus terjadi. Pihak keluarga pun telah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun hasilnya adalah nihil;
4. Bahwa belakangan ini Tergugat suka meninggalkan rumah dan tidak ada komunikasi sama sekali. Dan tidak pernah lagi hidup seranjang. Tergugat selalu curiga sama Penggugat dengan mengatakan Penggugat ada berhubungan dengan pria lain, padahal telah berkali-kali Penggugat katakan kecurigaan Tergugat tersebut tidak berdasarkan fakta di lapangan;
5. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor : SK.174/821.13/D/1-61/2007 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, yang menerangkan terhitung mulai tanggal 1 November 2007 Penggugat (drg. RATNA SARI DEWI PARDOSI) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang (III/b), yang ditetapkan oleh Walikota Batam dto AHMAD DAHLAN, tertanggal 23 Oktober 2007 (P-4);
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup serumah dengan Tergugat. Oleh karena itu jalan satu-satunya adalah dengan mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Batam;
7. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan Izin untuk Bercerai kepada atasan Pemohon *cq* Penggugat, sesuai dengan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Sesuai Pasal 3 PP No.45 Tahun 1990 mengatakan, "Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau Surat

Keterangan terlebih dahulu dari Pejabat” :

- 1) Bagi PNS yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat, untuk memperoleh izin atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- 2) Dalam Surat Permintaan Izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan Surat Keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan Surat Keterangan izin Bercerai Dari Atasan, kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, tertanggal 29 Agustus 2018, dengan alasan antara Pemohon (Penggugat) dengan Termohon (Tergugat) sebagai suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sub f PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (P-5);

8. Bahwa atas Surat Permohonan tersebut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam melalui Suratnya Nomor : 800/911 Sekr-2/Dinkes, perihal Penyampaian Hasil Berita Acara Pemberian Keterangan a/n Drg. Ratna Sari Dewi Pardosi, Nip. 19711026 200604 2 004, yang ditujukan kepada Yth Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam, tertanggal 10 April 2014 (P-6), yang isi suratnya pada prinsipnya menyatakan : *setelah dilakukan analisa pemberian keterangan dari pegawai (Penggugat/Pemohon) yang bersangkutan, maka kami (Dinas Kesehatan) berkesimpulan dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun untuk keputusan selanjutnya

kami (Dinas Kesehatan) serahkan kepada Saudara (Pemohon/Penggugat);

9. Bahwa atas Penyampaian Hasil Berita Acara dari Kepala Dinas Kesehatan Batam tersebut yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam dan selanjutnya diteruskan kepada Wali Kota Batam, dimana Wali Kota Batam mengeluarkan Penolakan Permintaan Izin Perceraian Nomor : 136-a/BKD-PP/VII/2014, tertanggal 25 Juli 2014 (P-7), dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdri. Drg. Ratna Sari Dewi Pardosi (Pemohon/Penggugat) untuk melakukan perceraian itu tidak bertentangan dengan akal sehat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa Permohonan izin Untuk Melakukan Perceraian Sdri. Drg. Ratna Sari Dewi Pardosi (Pemohon/Penggugat), bertentangan dengan ajaran Agama yang ia anut, ajaran agama tersebut mengatakan, "*Bahwa apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia (Matius 19:6)*";
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, dipandang perlu menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh Sdri.Drg.Ratna Sari Dewi Pardosi tersebut;

10. Bahwa Penggugat menyadari di dalam Ajaran Agama Kristen memang melarang orang/manusia yang telah diberkati perkawinannya untuk diceraikan oleh manusia. Namun demikian bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, di mana warganegara Indonesia harus tunduk kepada hukum yang di atur di dalam Undang-Undang. Dan mengenai perkawinan juga telah ada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ”, dan ayat (2) menyatakan,

”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

11. Bahwa menurut Pasal 38 sub C UU No.1 Tahun 1974 mengatakan, Perkawinan putus karena atas keputusan pengadilan. Dan dalam Pasal 39 ayat (1) menyebutkan, *”Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,* dan ayat (2) mengatakan, *”Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.*

Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat cukup beralasan kuat untuk mengajukan gugatan perceraian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 sub f PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu : Perceraian dapat terjadi karena alasan antar suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Gugatan perceraian ini Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Batam adalah sudah tepat, mengingat domisili hukum Penggugat dan Tergugat adalah di wilayah hukum Batam sebagaimana KTP dan KK yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tertanggal 20 Agustus 2008 (P-8).

Maka, sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat keseluruhan;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 54/PKW-CS-BTM/1999, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam, tertanggal 27 Oktober 1999, putus

karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak-anak yang masih dibawah umur, yaitu :

- 3.1. JESICA NATALIA SIMANUNGKALIT, anak pertama perempuan,

lahir di Medan, 14 Desember 1999, dan

- 3.2. JAIME MARY SIMANUNGKALIT, anak kedua perempuan, lahir di

Medan, 14 Pebruari 2002,

Berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan turunan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil Batam untuk didaftarkan ke dalam Buku Besar yang sedang berjalan saat ini, dan juga mengirimkan 1 (satu) helai turunan putusan ini ke Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dalam relaas-relaas panggilan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Batam untuk bersidang pada tanggal 28 Oktober 2014; kemudian tanggal 11 Nopember 2014 melalui Kelurahan Buliang dan Pemerintah Kota Batam; selanjutnya pada persidangan berikutnya pihak Tergugat juga tetap tidak menghadiri persidangannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap pemeriksaan perkara ini menurut Pasal

149 R.Bg. jo. Ketentuan perundang-undangan lainnya, tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak

Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat membacakan surat gugatannya, dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa mengalami perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy sesuai aslinya (P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-9) dan foto copy tanpa aslinya (P-2) yang dibubuhi materai dan dinahsegel secukupnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, yaitu :

1. Kutipan Akta Perkawinan No.54/PKW-CS-BTM/1999 antara SURAHMAN SIMANUNGKALIT dan RATNA SARI DEWI PARDOSI; dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kotamadya Batam; tanggal 27 Oktober 1999 diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama JESICA NATALIA SIMANUNGKALIT, Nomor : 220/2000; dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, tanggal 25 Januari 2002; selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama JAYNE MARY SIMANUNGKALIT, Nomor : 1051/2002; dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, tanggal 07 Maret 2002; selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Petikan Keputusan Walikota Batam, Nomor : SK.174/821.13/D/1-61/2007 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam tertanggal 23 Oktober 2007; diberi tanda bukti P-4;
5. Permohonan Surat Keterangan Izin Bercerai Dari Atasan, tertanggal 29 Agustus 2013; selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penyampaian Hasil Berita Acara Pemberian Keterangan a/n. Drg. Ratna Sari

Pardosi, Nip. 19711026200604 2 004, tertanggal 10 April 2014 dikeluarkan

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam; selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Keputusan Penolakan Permintaan Izin Perceraian, Nomor : 136-a/BKD-PP/

VII/2014, a.n. Drg. Ratna Sari Dewi Pardosi, dikeluarkan oleh Walikota Batam,

tertanggal 25 Juli 2014; selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku a.n. Ratna Sari Dewi Pardosi,

dikeluarkan Pemkot Batam tertanggal 05 September 2012; selanjutnya diberi

tanda bukti P-8;

9. Kartu Keluarga, Nomor : 2171120708080013, a.n. Kepala Keluarga Surahman

Simanungkalit, dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Batam, tertanggal 20 Agustus 2008; selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas setelah diteliti dan diperiksa oleh Majelis Hakim aslinya dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan foto copynya tetap dilampirkan dalam berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat juga telah mengajukan para saksi dibawah sumpah dipersidangan dan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MELINA PARDOSI;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan ada hubungan keluarga dengan para pihak, Penggugat adalah kakak kandung dari saksi dan Tergugat adalah kakak ipar dari saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan menikah secara agama Kristen di Medan, kemudian pernikahannya tersebut telah dicatatkan dalam instansi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka menikah didasari suka sama suka; mereka tidak dijodohkan dan melalui pacaran; kemudian menikah; dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kedua anaknya lahir di Medan;
 - Bahwa kedua anaknya tersebut bernama : Jesica Natalia Simanungkalit, lahir tahun 1999 dan anak kedua bernama : Jayne Mary Simanungkalit, lahir tahun 2002; dan sekarang tinggal dan diasuh bersama Penggugat di Batam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada permasalahan; sehingga pihak Penggugat mengajukan gugatan perceraianya; antara lain yang disebabkan perilaku yang tidak baik dari suaminya; Tergugat sering main perempuan; dan sekarang sudah pisah ranjang dan tempat tidur sudah cukup lama sekitar 4 (empat) tahunan;
 - Bahwa suaminya juga berselingkuh dengan pembantu rumah tangganya; dan semenjak peristiwa tersebut selalu cekcok dan bertengkar terus-menerus serta kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi; dan akibatnya juga Tergugat tidak memberikan nafkah bagi keluarganya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil dan jalan yang terbaik menurut saksi yang masih keluarganya adalah dengan menceraikan rumah tangganya tersebut;
 - Bahwa kedua anaknya lebih suka tinggal bersama Penggugat, selaku ibu kandungnya dan mampu membesarkannya serta mengasuhnya sebagai ibu yang baik dan cukup mampu karena mempunyai pekerjaan sebagai PNS.
2. Saksi KENNY NAINGGOLAN;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak, Penggugat dan Tergugat sebagai teman dekatnya dan sering mendengar secara langsung keluhan kesah dari Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan menikah secara agama Kristen di Medan; kemudian pernikahannya tersebut telah pula dicatatkan dalam instansi Kependudukan dan Catatan Sipil di Batam;
- Bahwa para pihak ketika menikah didasari rasa suka sama suka; dan kemudian dilahirkan 2 (dua) orang anak perempuan di Medan; masing-masing bernama :
Jessica Natalia Simanungkalit, lahir tahun 1999 dan Jayne Mary Simanungkalit, lahir tahun 2002; dan sekarang tinggal dan diasuh bersama Penggugat di Batam;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang suaminya jarang terlihat dan pulang ke rumah sudah cukup lama sekitar 3 (tiga) tahunan lebih; dan saksi juga sering melihat sebelum pisah ranjang dan rumah tersebut; keduanya selalu cekcok dan bertengkar yang terus-menerus;
- Bahwa menurut saksi kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat didamaikan lagi; keduanya sudah mempunyai prinsip yang berbeda; dan Tergugat sudah pernah dinasehati, namun juga tidak berhasil sehingga jalan yang terbaik adalah dengan menceraikan rumah tangganya;
- Bahwa sekarang kedua anaknya tinggal dan dibesarkan oleh Penggugat, selaku ibu kandungnya, dan cukup nyaman, senang dan harmonis bersama ibunya tersebut; dan menurut saksi ibu kandungnya mampu untuk membesarkan dan mengasuh kedua anaknya tersebut; karena ada pekerjaan tetap sebagai PNS.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, pihak Penggugat telah membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pihak Penggugat juga telah memberikan pengakuannya, sebagaimana dalam dalil-dalil gugatannya, yang berkeinginan hendak mengajukan perceraian dengan Tergugat, dikarenakan dalam rumah tangganya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercapai kecocokkan dan kerukunan lagi, dan pihak Tergugat dengan Penggugat sudah cukup lama pisah meja dan tempat tidur, serta Tergugat sudah lama suka main perempuan; sehingga dalam rumah tangganya tersebut tidak mungkin dipersatukan kembali; dan sebagai jalan yang terbaik dalam memecahkan masalah dalam rumah tangganya tersebut adalah mengajukan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tiada lagi yang disampaikan pihak Penggugat dan setelah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pihak Penggugat akhirnya memohon putusan yang seadil-adilnya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah dipanggil melalui alamat yang bersangkutan secara berturut-turut secara patut dan sah oleh jurusita Pengadilan Negeri Batam melalui Pemerintah Kota Batam dan Kelurahan Buliang bersidang tanggal 28 Oktober 2014 dan 11 Nopember 2014, namun tidak hadir, serta tidak mewakilkan ataupun menguasai kepada kuasanya untuk menghadiri persidangannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai relaas-relaas panggilan tersebut adalah sah dan sepatutnya, serta terhadap isi dan materi gugatan, baik obyek dan subyeknya, serta petitumnya pada pokoknya tidak melawan hak, tidak bertentangan dengan kewenangan absolut dan atau relatif Pengadilan Negeri Batam dan beralasan untuk diperiksa serta diadili, maka Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkaranya diperiksa secara verstek; untuk memenuhi

rasa keadilan dan kepastian hukum, maka dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pihak Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dengan saksama, tujuan pokok gugatan Penggugat adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat diceraikan, dengan berbagai alasan yang telah dikemukakan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, berupa : Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga, Petikan Keputusan Walikota Batam No. SK.174/821.13/D/1-61/2007 Tentang Pengangkatan CPNS Golongan III menjadi PNS di Lingkungan Pemko Batam, Surat Permohonan Keterangan Izin Bercerai dari Atasan, Surat Penyampaian Hasil Berita Acara Pemberian Keterangan, Keputusan Penolakan Permintaan Izin Perceraian; serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama : Melina Pardosi dan Kenny Nainggolan, sebagaimana selengkapnya telah diterangkan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, alat bukti surat, serta pengakuan Penggugat dan para saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu :

- Bahwa berdasarkan surat bukti P-8; berupa fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku a.n. Ratna Sari Dewi Pardosi, dikeluarkan Pemkot Batam tertanggal 05 September 2012; jo. P-9; berupa fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga, Nomor : 2171120708080013, a.n. Kepala Keluarga Surahman Simanungkalit, dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam, tertanggal 20 Agustus 2008; telah membuktikan bahwa Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah penduduk kota Batam yang beralamat di Muka Kuning (MK)

Indah II Blok B No.17 RT.003 RW.001, Kel. Buliang, Kec. Batu Aji, Kota Batam; sehingga dalam hal perkara perceraian para pihak dapat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Batam;

- Bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No.54/PKW-CS-BTM/1999 antara SURAHMAN SIMANUNGKALIT dan RATNA SARI DEWI PARDOSI; dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kotamadya Batam; tanggal 27 Oktober 1999; telah membuktikan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah; jika dikaitkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama : Melina Pardosi dan Kenny Nainggolan; yang dibenarkan oleh Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Medan secara agama Kristen dan kemudian pernikahannya tersebut telah dicatatkan pada instansi yang berwenang Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam; maka telah membuktikan bahwa benar diantara Penggugat dengan Tergugat masih dalam status perkawinan yang sah;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-2 yaitu berupa foto copy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama JESICA NATALIA SIMANUNGKALIT, Nomor : 220/2000; dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, tanggal 25 Januari 2002; dan P-3; berupa fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama JAYNE MARY SIMANUNGKALIT, Nomor : 1051/2002; dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, tanggal 07 Maret 2002; telah membuktikan bahwa kedua anak perempuan bernama : Jessica Natalia Simanungkalit dan Jayne Mary Simanungkalit tersebut adalah anak kandung yang sah dari Penggugat dan Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama : Melina Pardosi dan Kenny Nainggolan yang dibenarkan oleh Penggugat bahwa benar selama pernikahannya para pihak telah dikaruniai dua orang anak tersebut di atas, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh pihak Penggugat di Batam;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P-4, berupa fotocopy sesuai aslinya Petikan Keputusan Walikota Batam, Nomor : SK.174/821.13/D/1-61/2007 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam tertanggal 23 Oktober 2007; dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama Melani Pardosi dan Kenny Nainggolan telah membuktikan bahwa Penggugat telah diangkat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P-5; berupa fotocopy sesuai aslinya Permohonan Surat Keterangan Izin Bercerai Dari Atasan, tertanggal 29 Agustus 2013; jo. P-6, berupa : fotocopy sesuai aslinya Penyampaian Hasil Berita Acara Pemberian Keterangan a/n. Drg. Ratna Sari Pardosi, Nip. 19711026200604 2 004, tertanggal 10 April 2014 dikeluarkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam; jo. P-7, berupa fotocopy sesuai aslinya Keputusan Penolakan Permintaan Izin Perceraian, Nomor : 136-a/BKD-PP/VII/2014, a.n. Drg. Ratna Sari Dewi Pardosi, dikeluarkan oleh Walikota Batam, tertanggal 25 Juli 2014; telah membuktikan bahwa sebagai seorang PNS sesuai ketentuan yang berlaku dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS; pihak Penggugat telah memohon izin kepada pejabat atasannya (P-5); yang pada pokoknya dari bukti P-6; pejabat langsung atasannya Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam telah menyimpulkan dapat menerima secara akal sehat dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; sedangkan bukti (P-7); Keputusan Walikota Batam, tertanggal 25 Juli 2014 telah menolak permintaan izin perceraian dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari surat gugatan, alat bukti surat, Pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang menjadi perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya mengenai : "*Alasan Gugat Cerai* " ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan apa yang dimohonkan dalam gugatannya tersebut, Majelis Hakim akan mengkaitkannya dengan peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahannya, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai peraturan pelaksanaannya, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Putusan Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam berbagai ketentuan perundang-undangan dan Yurisprudensi tersebut di atas pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Putusan Mahkamah Agung No. 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, dalam kaedah hukumnya menyatakan bahwa "*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*" ;
2. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.379K/AG/1995, tertanggal 26 Maret 1997 yang menegaskan dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia; dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai;

3. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1020K/Pdt/1986, dimana ditegaskan didalam suatu perkawinan apabila suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka Pengadilan dapat menceraikannya;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996; menyatakan bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak; karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 mengenai alasan-alasan perceraian yang dapat diterima secara sah, yaitu sebagai berikut :
 - Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - Meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
 - Salah satu pihak dihukum penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - Melakukan penganiayaan atau kekejaman kepada pihak lain yang membahayakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa bagi PNS yang berkedudukan sebagai Penggugat ataupun Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan perceraian harus mengajukan permintaan secara tertulis terlebih dahulu kepada pejabat atau atasannya;

7. Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam hal *"akibat putusnya perceraian terhadap anak"* (Pasal 41 jo 50) pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tidak berakhir karena perceraian;
- Ayah bertanggungjawab terhadap semua biaya yang ditimbulkan dalam memelihara dan mendidik anak tersebut, apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya Pengadilan menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut;
- Anak-anak berada dibawah perwalian ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan berbagai fakta dan ketentuan hukumnya yang berkaitan dengan alasan-alasan perceraian tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berbagai petitum dalam gugatan Penggugat, sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya yang pertama Penggugat memohon agar Majelis Hakim : "Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat keseluruhan",

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, bahwa petitum yang pertama baru dapat dipertimbangkan setelah petitum lainnya, yang pokok yaitu mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, dipertimbangkan terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya mengenai apakah perceraian tersebut dapat diputuskan atau tidak?

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya petiti yang menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu, akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan No.54/PKW-CS-BTM/1999 antara SURAHMAN SIMANUNGKALIT dan RATNA SARI DEWI PARDOSI; dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Catatan Sipil Kotamadya Batam; tanggal 27 Oktober 1999; telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah; jika dikaitkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama : Melina Pardosi dan Kenny Nainggolan; yang dibenarkan oleh Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Medan secara agama Kristen dan kemudian pernikahannya tersebut telah dicatatkan pada instansi yang berwenang Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam; maka telah membuktikan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat masih dalam status perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari surat bukti lainnya bertanda P-9, berupa fotocopy sesuai aslinya, Kartu Keluarga No. 2171120708080013 atas nama Kepala Keluarga Surahman Simanungkalit (Tergugat, selaku suami), beralamat di MK. Indah II Blok B No. 17, RT.003 RW.001, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam; dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 20 Agustus 2010; dengan anggota keluarga : Ratna Sari Dewi Pardosi (Penggugat, selaku isteri); Jesica Natalia Simanungkalit dan Jayne Mary Simanungkalit selaku anak Penggugat dan Tergugat; telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa benar diantara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam suatu keluarga dimana Penggugat dan anak-anaknya sebagai anggota keluarga, dan Tergugat serta sebagai kepala keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah membuktikan bahwa benar mereka para pihak adalah suami isteri yang sah yang menikah di Medan, yang kemudian pernikahannya tersebut dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil di Batam;

Menimbang, bahwa dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat memang benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diputuskan oleh Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakimnya, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat memutuskan perkawinan para pihak maka dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f P.P. No. 9 Tahun 1975; jo. P.P. No. 45 Tahun 1990 serta berbagai Yurisprudensi sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas; akan mengkaitkannya dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa perihal adanya rumah tangga pihak Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak cocok dan harmonis lagi serta tidak mungkin didamaikan, sebagaimana telah diterangkan oleh para saksi dibawah sumpah bernama Melina Pardosi dan Kenny Nainggolan yang dibenarkan oleh Penggugat dipersidangan telah membuktikan bahwa kedua saksi tersebut telah mendengar dan melihat adanya ketidakharmonisan diantara para pihak, dan keduanya telah pisah meja dan tempat tidur yang cukup lama; sekitar 4 (empat) tahunan; serta tidak mungkin didamaikan lagi; sebagaimana keterangannya telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat rumah tangganya tidak mungkin didamaikan lagi, dikarenakan keduanya sudah pisah meja dan ranjang cukup lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 4 (empat) tahunan, dan pihak Tergugat sudah pergi bersama perempuan lain, dan suka main perempuan serta bersekingkuh dengan pembantu rumah tangganya; serta pihak Tergugat juga telah menyetujui gugatan cerai Penggugat; dan keduanya telah sepakat untuk bercerai sebagai jalan terakhir atas konflik dalam menyelesaikan rumah tangganya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas yang disertai bukti-buktinya yang sah, maka dalil-dalil dan petitum dari pihak Penggugat dapat dibuktikan dipersidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak membantahnya, dikarenakan tidak berhadir, sehingganya perihal ketidakcocokkan dan pertengkaran yang terus-menerus ini yang dijadikan alasan untuk bercerai dapat dibuktikan dipersidangan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.379K/AG/1995, tertanggal 26 Maret 1997 yang menegaskan dalam rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia; dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1020K/Pdt/1986, dimana ditegaskan didalam suatu perkawinan apabila suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, maka Pengadilan dapat menceraikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996; menyatakan bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak; karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, meskipun salah satu pihak tetap utuh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan berbagai Yurisprudensi tersebut, maka telah bersesuaian bahwa memang benar telah terjadi ketidakcocokkan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya para pihak, sehingga menjadikan tujuan perkawinannya sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak tercapai tujuannya, dan jalan terbaik adalah dengan menceraikan rumah tangganya tersebut;

Menimbang, bahwa faktanya rumah tangga para pihak sudah tidak harmonis lagi, mereka para pihak sudah pisah meja dan tempat tidur sudah cukup lama sekitar 4 (empat) tahunan, dan sering bertengkar tanpa dapat menyelesaikan permasalahannya; sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus-menerus; sehingga dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk menceraikan rumah tangganya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dan dikaitkan dengan ketentuan tentang hukum perkawinan, terutama dalam hal dapat tidaknya suatu perceraian dikabulkan, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa rumah tangganya tersebut patutlah untuk diceraikan; dan apa yang diminta oleh pihak Penggugat tersebut patut kiranya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas dalam ketentuan perundang-undangan baik UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ataupun Peraturan Pelaksanaannya, yakni PP No. 9 Tahun 1975, terutama pada Pasal 19 huruf f tersebut di atas, alasan-alasan perceraian sudah limitatif diaturnya, dan Pengadilan Negeri Batam dapat saja menafsirkannya dengan mengacu kepada pengaturan tersebut, sepanjang ada urgensinya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai fakta-fakta tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim diantara Penggugat dan Tergugat sebagai *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan meja makan, dalam waktu yang relatif cukup lama sekitar 4 (empat) tahunan, serta Tergugat selaku suaminya telah pergi meninggalkan isterinya beserta anaknya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, serta tidak adanya komunikasi yang baik diantara keduanya, dan sebelumnya telah terjadi percekocokkan yang terus-menerus; yang diakibatkan perilaku yang tidak baik dari pihak Tergugat yaitu suka main perempuan dan berselingkuh dengan pembantunya; maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa memang benar telah terjadi percekocokkan dan ketidakcocokkan dalam rumah tangganya; sehingga tidak mungkin didamaikan lagi dalam rumah tangganya tersebut, dan dapat kiranya dijadikan sebagai alasan yang sah menurut hukum untuk menceraikan rumah tangganya tersebut, sebagai jalan yang terakhir dan terbaik bagi para pihak"*, sebagaimana ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Penafsiran Majelis Hakim terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil maka jika Penggugat hendak mengajukan gugatan perceraianya maka sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa bagi PNS yang berkedudukan sebagai Penggugat ataupun Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan perceraian harus mengajukan permintaan secara tertulis terlebih dahulu kepada pejabat atau atasannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-4, berupa fotocopy sesuai aslinya

Petikan Keputusan Walikota Batam, Nomor : SK.174/821.13/D/1-61/2007 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam tertanggal 23 Oktober 2007; dikuatkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah bernama Melani Pardosi dan Kenny Nainggolan telah membuktikan bahwa Penggugat telah diangkat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, terhitung sejak tanggal 1 Nopember 2007 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5; berupa fotocopy sesuai aslinya

Permohonan Surat Keterangan Izin Bercerai Dari Atasan, tertanggal 29 Agustus 2013; jo. P-6, berupa : fotocopy sesuai aslinya Penyampaian Hasil Berita Acara Pemberian Keterangan a/n. Drg. Ratna Sari Pardosi, Nip. 19711026200604 2 004, tertanggal 10 April 2014 dikeluarkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam; jo. P-7, berupa fotocopy sesuai aslinya Keputusan Penolakan Permintaan Izin Perceraian, Nomor : 136-a/BKD-PP/VII/2014, a.n. Drg. Ratna Sari Dewi Pardosi, dikeluarkan oleh Walikota Batam, tertanggal 25 Juli 2014; telah membuktikan bahwa sebagai seorang PNS sesuai ketentuan yang berlaku dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS; pihak Penggugat telah memohon izin kepada pejabat atasannya (P-5); yang pada pokoknya dari bukti P-6; pejabat langsung atasannya Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam telah menyimpulkan dapat menerima secara akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; sedangkan bukti (P-7); Keputusan Walikota Batam, tertanggal 25 Juli 2014 telah menolak permintaan izin perceraian dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat sebagai seorang PNS secara prosedural sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya, walaupun diantara atasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsungnya yaitu Kepala Dinas Kesehatan telah membolehkannya, sedangkan Walikota Batam telah menolaknya; dengan argumennya masing-masing; dan selanjutnya pihak Penggugat tetap mengajukan gugatan cerainya kepada Pengadilan Negeri Batam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9; dikautkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama Melina Pardosi dan Kenny Nainggolan; yang dibenarkan oleh Penggugat dipersidangan; maka telah dapat dibuktikan oleh Penggugat akan dalil-dalil gugatannya tersebut; sedangkan pihak Tergugat tidak dapat menangkis dalil-dalil gugatannya; dikarenakan tidak berhadir, meskipun telah diberikan kesempatannya dan telah dipanggil secara sah dan sepatutnya; sehingga perihal gugatan cerainya yang pada pokoknya telah terjadi ketidakcocokkan dan ketidakharmonisan yang disebabkan masalah perempuan dan pada akhirnya Tergugat telah pergi dan pisah meja dan tempat tidur 4 (empat) tahun lamanya; kiranya dapat dijadikan sebagai alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menceraikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum yang kedua dalam gugatan yang menyangkut perceraian ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan putusanya perkawinan tersebut terhadap hak pengasuhan atas anaknya akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam hal "*akibat putusanya perceraian terhadap anak*" sebagaimana dalam Pasal 41 jo 50 pada pokoknya menyatakan bahwa "Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tidak berakhir karena perceraian"; dan "Ayah bertanggungjawab terhadap semua biaya yang ditimbulkan dalam memelihara dan mendidik anak tersebut, apabila tidak dapat memenuhi kewajibannya Pengadilan menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut; serta anak-anak berada dibawah perwalian ayah atau ibunya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa menurut keterangan para saksi bernama Melina Pardosi dan Kenny Nainggolan; dibawah sumpah yang masih keluarganya dan tetangga dekatnya yang sering mendengar keluhan kesahnya, bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat bernama Jesica Natalia dan Jayne Mary tersebut, tinggal dan diasuh dengan Penggugat dan keluarganya di Batam, dan merasa nyaman dan lebih suka dan senang tinggal bersama ibu kandungnya daripada ikut ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut para saksi tersebut yang telah dibenarkan pihak Penggugat sudah seharusnya kedua anaknya diasuh bersama keluarga ibu kandungnya (Penggugat); karena ibunya lebih bertanggungjawab dan mampu dikarenakan mempunyai pekerjaan tetap sebagai PNS, dan ayahnya (Tergugat) juga sudah lama pergi entah kemana keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka berkaitan dengan hak pengasuhan tentang siapakah yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan tentang berbagai faktor terutama perihal pertanggungjawaban pendidikan secara ekonomis, kasih sayang dan kenyamanan anak yang bersangkutan, maka pihak Penggugatlah (ibu kandungnya) yang lebih berhak untuk mengasuh dan merawat serta membesarkan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum yang berkaitan dengan hak asuh ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk petitum yang selanjutnya yang berkaitan dengan teknis administrasi dalam pengiriman dan pencatatan dalam register dimaksud oleh petugas yang ditunjuk untuk itu, dan diperintahkan pula agar instansi yang berwenang memberikan salinan cerainya kepada para pihak tersebut, kiranya dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, yang akan ditetapkan dalam amar putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dikalahkan dan *diverstek*; maka sudah semestinya, pihak Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan sekaligus menerima gugatan dimaksud dengan *verstek*;

Mengingat ketentuan tentang pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dalam R.Bg. terutama Pasal 149 dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; jo. Yurisprudensi dan ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan sepatutnya dinyatakan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 54/PKW-CS-BTM/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam, tertanggal 27 Oktober 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak yang masih dibawah umur, yaitu :
 - a. JESICA NATALIA SIMANUNGKALIT, anak pertama perempuan, lahir di Medan, 14 Desember 1999, dan
 - b. JAIME MARY SIMANUNGKALIT, anak kedua perempuan, lahir di Medan, 14 Februari 2002, Berada dibawah pengasuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan turunan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Batam untuk didaftarkan ke dalam Buku Besar yang sedang berjalan saat ini, dan juga mengirimkan 1 (satu) helai turunan putusan ini kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Batam;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014 oleh kami, CAHYONO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, NENNY YULIANNY, S.H.,M.Kn. dan ALFIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ROMY AULIA NOOR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. NENNY YULIANNY, S.H.,M.Kn.

CAHYONO, S.H.,M.H.

2. ALFIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMY AULIA NOOR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Risalah Panggilan	Rp	210.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	301.000,- (Tiga ratus satu ribu rupiah)